

ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DALAM TATA KERJA DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Mohammad Fikri Rafsanjani¹, Saepul Mukti², Rijal Muhamad Kosim³,
Ara Hidayat⁴, Supiana⁵

^{1,4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, ²STAI DR. KH. EZ.
Muttaqien Purwakarta, ³Institut Nahdlatul Ulama Ciamis
fikrimansur109@gmail.com¹, saepul.mukti99@gmail.com²,
rijal.m.k.05@gmail.com³, ara.hidayat@yahoo.co.id⁴, supiana@uinsgd.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy on the implementation of Sekolah Rakyat focusing on institutional governance and student admission procedures, as regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2025 and the Decree of the Minister of Social Affairs Number 189 of 2025. Sekolah Rakyat is a social-based education policy designed to provide free formal education for children from extremely poor, poor, and vulnerable families as part of Indonesia's strategy to eradicate extreme poverty. This research employs a qualitative approach using policy analysis research through a literature study (library research). Data were collected from policy documents, laws and regulations, books, and relevant scholarly articles. Data analysis was conducted through policy content analysis and normative analysis to assess the alignment of the policy with the principles of educational equity and social justice. The findings indicate that the institutional governance of Sekolah Rakyat has been normatively regulated in a comprehensive manner, including organizational structure, institutional functions, and cross-sectoral coordination mechanisms. The student admission policy applies principles of affirmation, transparency, and non-discrimination, prioritizing school dropouts and children from extremely poor families. This policy has significant potential to support equitable access to education and to function as a social elevator in breaking the cycle of intergenerational poverty. However, the study also identifies several challenges, including the absence of national education standards for Sekolah Rakyat, potential overlaps of authority among ministries, and the need for sustainable funding and a measurable monitoring system. This study concludes that Sekolah Rakyat represents a progressive and relevant affirmative education policy; nevertheless, strengthening regulatory, operational, and sustainability aspects is essential to ensure its optimal contribution to extreme poverty eradication and educational equity in Indonesia.

Keywords: Education Policy, Extreme Poverty, Institutional Governance, Sekolah Rakyat, Student Admission.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dalam aspek tata kerja lembaga dan penerimaan peserta didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2025. Sekolah Rakyat merupakan kebijakan pendidikan berbasis sosial yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan formal gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *policy analysis research* melalui studi literatur (*library research*). Data diperoleh dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis isi kebijakan dan analisis normatif untuk menilai kesesuaian substansi kebijakan dengan prinsip pemerataan pendidikan dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kerja Sekolah Rakyat secara normatif telah diatur cukup komprehensif, mencakup struktur organisasi, fungsi kelembagaan, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Kebijakan penerimaan peserta didik baru menerapkan prinsip afirmasi, transparansi, dan non-diskriminasi dengan mengedepankan kelompok sasaran utama, yaitu anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem. Kebijakan ini berpotensi signifikan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dan berfungsi sebagai *social elevator* dalam pemutusan kemiskinan antargenerasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa belum adanya standar nasional pendidikan Sekolah Rakyat, potensi tumpang tindih kewenangan lintas kementerian, serta kebutuhan akan keberlanjutan anggaran dan sistem monitoring yang terukur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kebijakan pendidikan afirmatif yang progresif dan relevan, namun memerlukan penguatan aspek regulatif, operasional, dan keberlanjutan agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kemiskinan Ekstrem, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Rakyat, Tata Kerja.

A. Pendahuluan


Naskah menggunakan bahasa Indonesia. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 (Rahmani, 2022). Namun demikian, dalam praktiknya akses dan

mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok pra-sejahtera (Wismono, 2019).

Keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, serta hambatan sosial masih menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak dari

keluarga kurang mampu mengalami putus sekolah, capaian akademik yang rendah, serta minimnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Khairani, Hakiki and Yopan, 2025).

Angka Anak Putus Sekolah Tahun 2023



Realitas ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan (Indriaty *et al.*, 2025).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan kebijakan Sekolah Rakyat sebagai program unggulan nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai layanan pendidikan gratis khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin, dengan tujuan memberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan bermutu dan membentuk generasi emas masa depan. Kebijakan ini merepresentasikan inovasi pendidikan berbasis sosial yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin (Widia, 2025).

Secara normatif, penyelenggaraan Sekolah Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, serta diperkuat dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam mengatur tata kelola kelembagaan, pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, serta prosedur penerimaan peserta didik baru agar pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Namun demikian, keberadaan regulasi tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Aspek tata kerja penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus krusial dalam kebijakan ini. Tata kerja mencakup struktur organisasi, pembagian peran antar pemangku kepentingan, pola koordinasi dengan pemerintah daerah, serta sistem pengawasan dan evaluasi. Tata kerja yang tidak jelas berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengendalian mutu, serta inkonsistensi pelaksanaan program (Lobubun, Raharusun and Anwar, 2022). Sebaliknya, tata kerja



yang terstruktur, akuntabel, dan berbasis regulasi yang kuat akan mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Dedik Dedik *et al.*, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan tata kerja dalam kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan program.

Selain tata kerja, kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah Rakyat juga merupakan aspek strategis yang menentukan keberpihakan kebijakan terhadap kelompok sasaran. PPDB tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme administratif, melainkan juga mencerminkan orientasi keadilan, inklusivitas, dan keberpihakan sosial dalam kebijakan pendidikan (Pangestu, Sumaryana and Sukarno, 2025). Dalam konteks pemerataan pendidikan, PPDB Sekolah Rakyat seharusnya memberikan prioritas kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak putus sekolah, serta kelompok rentan lainnya yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal (Lorensa, Ramadhan and Jabbar, 2024). Namun, masih terbatas kajian yang secara khusus menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif PPDB dengan tujuan kebijakan pemerataan pendidikan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian dan praktik kebijakan sebelumnya, masih ditemukan keterbatasan pengetahuan (*deficiencies in existing knowledge*) terkait analisis kebijakan Sekolah Rakyat, khususnya dalam mengkaji keterpaduan antara regulasi tata kerja dan mekanisme PPDB sebagai instrumen pemerataan pendidikan (Creswell, 2015). Sebagian besar kajian pendidikan inklusif masih berfokus pada kebijakan pendidikan

formal di bawah Kementerian Pendidikan, sementara kebijakan pendidikan berbasis sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial relatif belum banyak dikaji secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya celah akademik yang perlu diisi melalui penelitian kebijakan yang komprehensif (Creswell, 2015).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna menganalisis kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dalam aspek tata kerja dan penerimaan peserta didik baru berdasarkan Permensos RI Nomor 7 Tahun 2025 dan Kepmensos RI Nomor 189 Tahun 2025. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan regulasi, pengelola Sekolah Rakyat sebagai pedoman implementasi kebijakan, akademisi sebagai pengayaan kajian kebijakan pendidikan inklusif, serta masyarakat luas khususnya kelompok miskin sebagai penerima manfaat utama program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga signifikansi praktis dalam mendukung upaya pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *policy analysis research* dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (*library research*) (Aziz *et al.*, 2020). Analisis kebijakan dilakukan dengan menelaah secara sistematis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan untuk memahami substansi, arah, dan implikasi kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat

dalam aspek tata kerja dan penerimaan peserta didik baru.

Pendekatan *library research* dipilih karena objek penelitian berupa teks kebijakan dan regulasi resmi, sehingga analisis difokuskan pada norma, konsep, struktur kebijakan, serta kesesuaiannya dengan prinsip pemerataan pendidikan dan keadilan sosial (Hadi and Afandi, 2021).

Objek penelitian ini adalah kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana tertuang dalam Permensos RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat dan Kepmensos RI Nomor 189 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat.

Unit analisis meliputi struktur dan tata kerja kelembagaan Sekolah Rakyat; mekanisme dan prinsip penerimaan peserta didik baru; dan orientasi kebijakan terhadap pemerataan akses pendidikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang meliputi dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; buku teks dan referensi ilmiah tentang kebijakan pendidikan dan pendidikan inklusif; artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan; dan laporan resmi pemerintah dan publikasi lembaga terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah identifikasi dokumen kebijakan utama, yaitu Permensos dan Kepmensos yang menjadi fokus penelitian. Penelusuran literatur ilmiah melalui buku, jurnal, dan publikasi akademik terkait kebijakan pendidikan, pemerataan pendidikan, dan analisis kebijakan publik. Klasifikasi data berdasarkan tema analisis, seperti tata kerja, PPDB, dan implikasi kebijakan. Kritik sumber, yaitu menilai relevansi,

kredibilitas, dan konteks setiap sumber literatur yang digunakan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kebijakan (*policy content analysis*), yang meliputi tahapan inventarisasi kebijakan, dengan mengidentifikasi pasal, ayat, dan ketentuan yang berkaitan dengan tata kerja dan PPDB. Koding tematik, yaitu pengelompokan substansi kebijakan ke dalam tema-tema analisis (Heriyanto and Nurislaminingsih, 2025). Analisis normatif dan konseptual, untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan pemerataan pendidikan (Yanti *et al.*, 2024). Analisis komparatif terbatas, dengan membandingkan ketentuan kebijakan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Interpretasi kebijakan, guna menarik makna dan implikasi kebijakan terhadap praktik penyelenggaraan pendidikan.

Kerangka analisis kebijakan dalam penelitian ini meliputi tujuan kebijakan Sekolah Rakyat, instrumen kebijakan (tata kerja dan PPDB), kelompok sasaran kebijakan dan implikasi kebijakan terhadap pemerataan pendidikan.

Uji keabsahan dan validitas data melalui kecukupan referensi dengan menggunakan sumber literatur yang relevan dan kredibel (Mekarisce, 2020). Konsistensi analisis, antara tujuan kebijakan dan substansi regulasi. Audit trail, berupa pencatatan sistematis proses penelusuran dan analisis literatur (Afandi *et al.*, 2025).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kebijakan Sekolah Rakyat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat, sebagaimana diatur dalam Permensos RI Nomor 7 Tahun 2025, merupakan satuan pendidikan formal berbasis asrama yang dirancang secara khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Definisi ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang mengintegrasikan dimensi pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Ciri utama Sekolah Rakyat yang meliputi pendidikan formal setara SD/SMP/SMA, sistem boarding school, fokus pada pendidikan karakter, serta keberpihakan pada kelompok miskin menunjukkan adanya diferensiasi kebijakan yang jelas dibandingkan sekolah reguler (Sari *et al.*, 2025). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menempatkan pendidikan sebagai strategi jangka panjang pemutusan kemiskinan struktural.

Secara kelembagaan, Sekolah Rakyat berada di bawah Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. Posisi ini memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat diposisikan sebagai unit pelaksana teknis

Kementerian Sosial, bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan nasional, melainkan sebagai intervensi afirmatif bagi kelompok yang terpinggirkan dari sekolah reguler (Sari *et al.*, 2025).

2. Tata Kerja Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Hasil kajian terhadap Permensos RI Nomor 7 Tahun 2025 menunjukkan bahwa tata kerja Sekolah Rakyat dirancang dengan struktur organisasi yang relatif lengkap dan fleksibel. Terdapat tiga jenis Sekolah Rakyat, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA), dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT). Khusus SRT, kebijakan ini memungkinkan penyelenggaraan lebih dari satu jenjang pendidikan dalam satu satuan pendidikan, sehingga memberikan efisiensi layanan bagi peserta didik dari kelompok miskin.

Setiap jenis Sekolah Rakyat memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, subbagian tata usaha, unit penunjang, serta jabatan fungsional dan pelaksana. Struktur ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang terkelola secara administratif dan profesional, meskipun berada di bawah kementerian yang secara tradisional tidak mengelola pendidikan formal.

Fungsi dan tugas Sekolah Rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, 11, dan 18,

mencakup perencanaan program, penyelenggaraan pendidikan berbasis asrama dan karakter, pengelolaan sarana prasarana, administrasi akademik, serta pengumpulan dan evaluasi data pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga membuka ruang kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk perangkat daerah dan instansi pendidikan.

Menariknya, regulasi ini secara eksplisit merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus. Hal ini menunjukkan adanya upaya sinkronisasi lintas sektor antara kebijakan sosial dan kebijakan pendidikan nasional.

3. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat

Hasil analisis terhadap Kepmensos RI Nomor 189 Tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah Rakyat dirancang secara afirmatif dan selektif. Kriteria peserta didik difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan yang terdata dalam DTSEN desil 1 atau berdasarkan asesmen sosial pemerintah daerah.

Kebijakan ini secara khusus memprioritaskan anak-anak yang belum pernah bersekolah atau mengalami putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan,

dengan mempertimbangkan usia calon peserta didik. Selain aspek ekonomi, kriteria PPDB juga mencakup motivasi belajar, dukungan orang tua atau wali, serta kondisi kesehatan jasmani dan rohani.

Prinsip dasar PPDB Sekolah Rakyat meliputi afirmasi, transparansi, keterpaduan data, dan non-diskriminasi. Penerapan prinsip ini diperkuat melalui mekanisme verifikasi lapangan berupa kunjungan rumah dan wawancara keluarga. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa kebijakan PPDB Sekolah Rakyat tidak semata bersifat administratif, melainkan berbasis asesmen sosial yang komprehensif.

Proses penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui tujuh tahapan yang melibatkan pemerintah daerah secara aktif, mulai dari pendaftaran hingga pendaftaran ulang tanpa biaya. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Pembahasan

1. Sekolah Rakyat sebagai Kebijakan Pendidikan Berbasis Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk kebijakan pendidikan afirmatif yang berorientasi pada keadilan sosial. Berbeda dengan pendekatan *equality* yang menyamakan perlakuan bagi

semua peserta didik (Adekni and Nana Sentiya, 2022), Sekolah Rakyat mengadopsi prinsip equity dengan memberikan perlakuan khusus bagi kelompok yang secara struktural terpinggirkan (Yusdiana, 2018). Hal ini sejalan dengan paradigma pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus (Fionita and Nurjannah, 2024).

Integrasi fungsi pendidikan dan kesejahteraan sosial menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen kebijakan lintas sektor. Dalam konteks ini, Kemensos tidak hanya menjalankan fungsi perlindungan sosial, tetapi juga mengambil peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (Habibullah, 2017).

2. Analisis Tata Kerja dan Tantangan Implementasi

Secara normatif, tata kerja Sekolah Rakyat telah dirancang cukup komprehensif. Namun, hasil analisis menunjukkan adanya potensi tantangan implementatif, terutama terkait perubahan organisasi, nomenklatur, dan lokasi Sekolah Rakyat yang sepenuhnya bergantung pada persetujuan lintas kementerian. Kondisi ini berpotensi memperlambat respons kebijakan terhadap kebutuhan daerah.

Selain itu, belum adanya standar nasional pendidikan khusus Sekolah Rakyat, seperti standar kurikulum, rasio guru, dan sistem evaluasi, menimbulkan risiko ketidaksamaan mutu antar satuan pendidikan. Tanpa standar operasional yang jelas, pelaksanaan kebijakan dapat

bergantung pada kapasitas masing-masing unit pelaksana.

3. PPDB Sekolah Rakyat dan Prinsip Educational Equity

Kebijakan PPDB Sekolah Rakyat menunjukkan penerapan prinsip educational equity secara substantif (Yusdiana, 2018). Prioritas bagi anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem memperlihatkan keberpihakan kebijakan terhadap kelompok yang selama ini gagal dijangkau sistem pendidikan reguler.

Pelibatan pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik memperkuat pendekatan *multi-stakeholder governance* (Eks Enus, Ismanto and Wasitohadi, 2025). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi prasyarat keberhasilan kebijakan nasional berbasis desentralisasi administratif, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Implikasi Kebijakan terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat memiliki potensi besar sebagai social elevator bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Ali and Asriwandari, 2024). Pendidikan gratis berbasis asrama memungkinkan peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang kondusif, pembinaan karakter, serta keterampilan hidup yang relevan.

Namun demikian, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini sangat bergantung pada keberlanjutan anggaran, validitas DTSEN, dan efektivitas koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang terukur, Sekolah Rakyat berisiko menjadi program jangka pendek yang tidak berkelanjutan.

5. Evaluasi Kritis Kebijakan

Secara ideologis, kebijakan Sekolah Rakyat konsisten dengan visi “Negara Hadir” dalam pemberdayaan rakyat miskin melalui jalur pendidikan (Minanda, 2024). Namun, hasil penelitian mengindikasikan perlunya harmonisasi regulasi turunan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, penguatan standar nasional Sekolah Rakyat, serta jaminan dukungan fiskal jangka panjang.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat merupakan kebijakan progresif yang memiliki landasan normatif dan ideologis kuat, tetapi memerlukan penguatan aspek operasional dan keberlanjutan agar mampu berkontribusi secara nyata terhadap pemerataan pendidikan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia (Riwanto, 2018).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dalam Tata Kerja

dan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Permensos RI Nomor 7 Tahun 2025 dan Kepmensos RI Nomor 189 Tahun 2025, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sekolah Rakyat merupakan kebijakan pendidikan berbasis sosial yang afirmatif, dirancang untuk memberikan akses pendidikan formal bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan. Kebijakan ini mengintegrasikan fungsi pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai strategi jangka panjang pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi.
2. Tata kerja penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara normatif telah diatur cukup komprehensif, mencakup struktur organisasi, pembagian tugas, fungsi kelembagaan, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Rujukan terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara kebijakan sosial dan kebijakan pendidikan nasional.
3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah Rakyat mencerminkan prinsip educational equity, melalui mekanisme afirmasi bagi anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem, verifikasi lapangan, serta penggunaan data terpadu DTSEN. Pendekatan ini memperkuat keadilan substantif dalam akses pendidikan.
4. Implementasi kebijakan Sekolah Rakyat berpotensi signifikan dalam mendukung pengentasan

kemiskinan ekstrem, khususnya melalui penyediaan pendidikan gratis berbasis asrama yang menekankan pembentukan karakter, kemandirian, dan keterampilan hidup. Sekolah Rakyat berfungsi sebagai social elevator bagi kelompok miskin.

5. Meskipun progresif, kebijakan Sekolah Rakyat masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum adanya standar nasional pendidikan khusus Sekolah Rakyat, potensi tumpang tindih kewenangan lintas kementerian, keterbatasan keberlanjutan anggaran, serta perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang terukur.

Saran/Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan)**

Perlu dilakukan harmonisasi regulasi turunan antara kebijakan Sekolah Rakyat dan sistem pendidikan nasional, termasuk penyusunan standar nasional Sekolah Rakyat yang mencakup kurikulum, rasio pendidik, sistem evaluasi, dan standar layanan berbasis asrama.

- 2. Bagi Kementerian Sosial sebagai Leading Sector**

Perlu penguatan tata kelola dan pengawasan internal, serta penjaminan keberlanjutan anggaran jangka panjang agar Sekolah Rakyat tidak bersifat

proyek temporer, melainkan menjadi program nasional berkelanjutan.

- 3. Bagi Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, serta memastikan validitas data DTSEN melalui verifikasi lapangan yang berkelanjutan.

- 4. Bagi Pengelola Sekolah Rakyat**

Perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan pendidikan berbasis asrama dan pembinaan karakter, agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

- 5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan Sekolah Rakyat secara empiris di lapangan, termasuk dampaknya terhadap capaian akademik, karakter, dan mobilitas sosial peserta didik dalam jangka menengah dan panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adekni and Nana Sentiya (2022) 'KONSEP KESETARAAN DAN KEADILAN MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM', *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), pp. 24–30. Available at: <https://doi.org/10.58540/pijar.v1i1.69>.
- Afandi, M.T. *et al.* (2025) 'Integrasi Audit Trail dan Pengendalian Internal Terhadap Loyalitas

- Anggota Koperasi', *JIEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 5(4), pp. 67–75. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.4382>.
- Ali, M.N.R. and Asriwandari, H. (2024) 'Pendidikan Formal Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru', *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(5), pp. 216–225. Available at: <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i5.354>.
- Aziz, A.A. et al. (2020) 'Model Analisis Kebijakan Pendidikan', *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), p. 192. Available at: <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>.
- Creswell, J.W. (2015) *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. 5th edn. Edited by C. Giscorn. Los Angeles.
- Dedik Dedik et al. (2025) 'Implementasi Manajemen dalam Pengelolaan Sekolah/Madrasah', *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(4), pp. 389–402. Available at: <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i4.1337>.
- Eks Enus, O., Ismanto, B. and Wasitohadi, W. (2025) 'KOLABORASI MULTI-STAKEHOLDER DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL PAPUA: PERAN PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT', *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 16(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.36841/pgsdunars.v16i1.6166>.
- Fionita, W. and Nurjannah, E. (2024) 'Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan di Indonesia', *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(2), pp. 302–311. Available at: <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i2.2968>.
- Habibullah, H. (2017) 'PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPREHENSIF DI INDONESIA', *Sosio Informa*, 3(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>.
- Hadi, N.F. and Afandi, N.K. (2021) 'Literature Review is A Part of Research', *Sultra Educational Journal*, 1(3), pp. 64–71. Available at: <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.
- Heriyanto, H. and Nurislaminingsih, R. (2025) 'Dari Kode ke Tema: Teknik Pengodean bagi Peneliti Kualitatif', *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 9(2), pp. 295–303. Available at: <https://doi.org/10.14710/anuva.9.2.295-303>.
- Indriaty, D. et al. (2025) 'Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial dan Budaya', *PEMA*, 5(2), pp. 551–565. Available at: <https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1258>.
- Khairani, A., Hakiki, N.I. and Yopan, M. (2025) 'Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah di Tingkat SD dan SMP di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural', *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), pp. 45–51. Available at: <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6510>.

- Lobubun, M., Raharusun, Y.A. and Anwar, I. (2022) 'Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), pp. 294–322. Available at: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.
- Lorensa, D., Ramadhan, M.R. and Jabbar, A. (2024) 'STRATEGI PEMRINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI DESA LATIMOJONG KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG', *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(4), pp. 150–158. Available at: <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i4.222>.
- Mekarisce, A.A. (2020) 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), pp. 145–151. Available at: <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Minanda, E.F. (2024) 'Sistem ekonomi humanistik versus pasar bebas (Studi kasus kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia)', *The Journal of Religion and Communication Studies*, 1(1), pp. 22–37. Available at: <https://doi.org/10.61511/jorcs.v1i1.2024.536>.
- Pangestu, S.P., Sumaryana, A. and Sukarno, D. (2025) 'Implementasi Kebijakan PPDB Tingkat SMA Negeri di Jawa Barat dalam Perspektif Pemerataan Pendidikan', *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(3), pp. 5159–5176. Available at: <https://doi.org/10.58230/27454312.2729>.
- Rahmani, I. (2022) 'Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di dalam Bidang Pendidikan Tinjauan dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945', *Pamulang Law Review*, 5(1), p. 77. Available at: <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611>.
- Riwanto, A. (2018) 'Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2), pp. 137–151. Available at: <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1068>.
- Sari, M.A.P. et al. (2025) 'Sekolah Rakyat: Menjawab Tantangan, Mewujudkan Harapan', *SAJAK: Suara Analisis Kebijakan*, 3(3), pp. 1–6. Available at: <https://sajak.lan.go.id/article/view/87>.
- Widia, J. (2025) 'Dilema Etis dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Normatif terhadap Prinsip Kesetaraan dan Pemberdayaan', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), pp. 157–163. Available at: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.472>.
- Wismono, A. (2019) 'Manajemen Penerimaan Peserta Didik dari Keluarga Miskin untuk meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan', *Media Manajemen Pendidikan*, 2(1), p. 89. Available at:

<https://doi.org/10.30738/mmp.v2i1.3651>.

Yanti, A.D. *et al.* (2024) 'Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Journal of Islamic Education El Madani*, 4(1), pp. 47–52. Available at: <https://doi.org/10.55438/jjee.v4i1.138>.

Yusdiana, E. (2018) 'EQUITY EQUALITY DAN SISTEM PENDANAAN PENDIDIKAN', *Jurnal As-Salam*, 2(1), pp. 61–70. Available at: <https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i1.10>.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus.